



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN | mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JOKO SUSILO Alias JOKO;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/02 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Bambu Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer KPU Kab. Donggala;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 14 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dinar Susanti, SH dan Samsam, SH, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pid.S/2019/PN Pal(Narkotika) tanggal 5 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan

Nomor 1 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 1/Pid.S/2019/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **JOKO SUSILO Alias JOKO**, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Bambu No.2, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi NASIR datang di rumah terdakwa di Jl. Bambu Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu mau membeli dan menggunakan Narkotika jenis Shabu kemudian saksi NASIR memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa memiliki sediaan Narkotika jenis Shabu sehingga terdakwa menjual Shabu kepada saksi NASIR kemudian Shabu yang terdakwa berikan kepada saksi NASIR tersebut terdakwa masukkan kedalam pireks kaca dan ketika terdakwa bersama saksi NASIR hendak menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa tiba-tiba datang Anggota Polres Palu yaitu saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi TRIYANTO PUTRA MORIK langsung menangkap terdakwa bersama saksi NASIR kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1(satu) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah sendok plastik ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1 warna putih di lantai di dalam kamar tersebut, selain itu juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit timbangan digital di dapur,

Nomor 2 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi TRIYANTO PUTRA MORIK menanyakan kepada terdakwa JOKO SUSILO alias JOKO terhadap semua barang bukti tersebut dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa JOKO SUSILO alias JOKO.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 401 / NNF / I / 2019 tanggal 31 Januari 2019 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+)Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+)Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JOKO SUSILO Alias JOKO**, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Jam 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Bambu No.2, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anggota Polres Palu yaitu saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi TRIYANTO PUTRA MORIK mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JOKO SUSILO alias JOKO bersama temannya yaitu saksi MUH. NASIR alias NASIR akan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di rumah tempat tinggal terdakwa JOKO SUSILO alias JOKO yang terletak di Jl. Bambu No.02 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga Kota Palu, kemudian pada saat itu juga saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi TRIYANTO PUTRA MORIK bersama tim Satresnarkoba Polres Palu langsung menuju rumah tempat tinggal terdakwa JOKO SUSILO alias JOKO tersebut, sesampainya di rumah terdakwa JOKO SUSILO alias JOKO langsung masuk kedalam rumah terdakwa JOKO SUSILO alias JOKO dan mendapati terdakwa JOKO SUSILO alias JOKO bersama saksi MUH. NASIR alias NASIR berada di dalam kamar terdakwa JOKO SUSILO alias JOKO kemudian saksi I GEDE

Nomor 3 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS DARMANA dan saksi TRIYANTO PUTRA MORIK langsung menangkap dan mengamankan terdakwa JOKO SUSILO alias JOKO bersama saksi MUH. NASIR alias NASIR lalu saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi TRIYANTO PUTRA MORIK melakukan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang brisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1(satu) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah sendok plastik ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1 warna putih di lantai di dalam kamar tersebut, selain itu juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit timbangan digital di dapur, kemudian saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi TRIYANTO PUTRA MORIK menanyakan kepada terdakwa JOKO SUSILO alias JOKO terhadap semua barang bukti tersebut dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa JOKO SUSILO alias JOKO.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 401 / NNF / I / 2019 tanggal 31 Januari 2019 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+)Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+)Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **JOKO SUSILO Alias JOKO**, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar Jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Bambu No.2, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan tindak pidana **Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal dari terdakwa JOKO SUSILO Alias JOKO sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa di Jl. Bambu Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu kemudian saudara ASRI lewat/melintas di depan rumah terdakwa tersebut sehingga saudara ASRI singgah di rumah terdakwa lalu terdakwa JOKO SUSILO Alias

Nomor 4 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO bersama saudara ASRI lalu cerita-cerita di teras rumah terdakwa tersebut dan saat itu saudara ASRI menawarkan terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu karena pada saat itu saudara ASRI membawa Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa bersama saudara ASRI masuk kedalam rumah terdakwa dan ketika terdakwa bersama saudara ASRI berada di dalam rumah terdakwa tepatnya diruang tamu selanjutnya terdakwa bersama saudara ASRI menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara pertama-tama narkotika jenis Shabu yang berbentuk kristal dimasukkan kedalam pireks kaca kemudiandisambungkan ke alat hisap (bong) lalu dibakar dengan menggunakan api kecil dari macis gas setelah keluar asap lalu terdakwa JOKO SUSILO Alias JOKO menghisapnya dan menghembuskan layaknya seperti menghisap rokok bergiliran dengan saudara ASRI hingga selesai digunakan;

Bahwa Surat Keterangan Nomor : R / 18 / I / RES.4 / 2019 / Rumkit Bhay, tanggal 23 Januari 2019 telah dilakukan pemeriksaan Narkoba dengan sampel urine dengan hasil **POSITIF** menggunakan narkoba jenis Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 8 April 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOKO SUSILO alias JOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat 0,49 gram;

Nomor 5 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca dalamnya berisi kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
- 1(satu) buah macis gas;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1 warna putih;
- 1 (satu) buah sendok plastic ukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.S/2019/PN Pal tanggal 11 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOKO SUSILO Alias JOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat 0,49 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca dalamnya berisi kristal narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
 - 1(satu) buah macis gas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1 warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok plastic ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Masing-masing dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00.- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 16 April 2019 Nomor 1/Akta.Pid.S/2019/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu,

Nomor 6 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 1/Pid.S/2019/PN Pal tanggal 11 April 2019, Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2019;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 April 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 April 2019 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 6 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing kepada : Terdakwa pada tanggal 18 April 2019 dan Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa JOKO SUSILO Alias JOKO mengakui kalau narkoba jenis sabu-sabu yang sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat 0,49 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik terdakwa padahal dan dalam nota pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum terdakwa sependapat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.;
2. Bahwa Majelis Hakim (Judek Factie) tidak mempertimbangkan Keterangan saksi I Gede Agus Darmana dan saksi Triyanto Putra Morik yang menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa JOKO SUSILO dalam laporan-

Nomor 7 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya adalah pengguna Narkotika dan penjual Narkotika dan di hp terdakwa ditemukan ada beberapa transaksi narkotika.

3. Bahwa Negara Republik Indonesia sekarang ini sedang melakukan pembangunan disegala bidang yang ditopang oleh sumber daya manusia yang handal dan sehat khususnya Generasi Muda, sehubungan hal tersebut bahwa sekarang ini kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak generasi muda yang terjerumus pada Narkotika yang merusak moral mental Generasi Muda. Dari Permasalahan tersebut salah satunya diakibatkan makin maraknya Narkotika yang beredar didalam Masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu bagi Aparat Penegak Hukum perlu adanya langkah-langkah yang pasti dan nyata dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku dan menghukum sesuai dengan perbuatannya, sehingga akan menjadikan pelaku jera ataupun menjadi Shoc Terapy bagi calon-calon pelaku yang lain.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keberatan **pertama**, menurut Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut telah diperimbangkan secara benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama sesuai pertimbangan putusan pada halaman 12 sampai dengan halaman 18, karena facta dipersidangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut itu didapatkan terdakwa dari temannya yang kemudian teman terdakwa ang bernama Nasir datang kerumah terdakwa mau menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis shabu dan juga dari hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa dengan hasil positif menggunakan narkoba jenis Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET). Dengan demikian keberatan penuntut umum ini harus dikesampingkan.
- Bahwa mengenai keberatan **kedua**, menurut Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut juga telah dipertimbangkan secara benar oleh Pengadilan Tingkat pertama , karena facta dipersidangan saksi I Gede Agus Darmana dan Saksi Triyanto Putra Morik menerangkan sewaktu menangkap Terdakwa adalah saat Terdakwa hendak menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu , sehingga keberatan ini juga harus dikesampingkan.

Nomor 8 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai keberatan **ketiga**, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut dapat diterima, sehingga harus dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 1/Pid.S/2019/PN Pal tanggal 11 April 2019 serta Memori Banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga (ex pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum sepanjang terbukti terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif ketiga, diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dapat **dikuatkan, sedangkan** mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tingkat Banding perlu diperberat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saat ini pemerintah tengah mencanangkan perang terhadap Narkoba/Narkotika ;
- bahwa sesuai fakta di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perkara mengenai Narkotika sangat merajalela dan sangat mengkhawatirkan, terutama di Wilayah Palu ;
- bahwa untuk lebih menekan maraknya peredaran Narkotika tersebut, semua pihak (stakeholder) ikut mengambil peran untuk lebih menekan peredaran Narkotika tersebut ;
- bahwa lebih memberi efek jera atau Shoc Terapy dan menyelamatkan generasi bangsa, maka kepada Terdakwa perlu diberikan hukuman yang lebih keras, sebagaimana akan ternyata pada amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Nomor 9 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 1/Pid.S/2019/ PN Palu tanggal 11 April 2019, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa JOKO SUSILO Alias JOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat 0,49 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca dalamnya berisi kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
 - 1(satu) buah macis gas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1 warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok plastic ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;Masing-masing dimusnahkan;
 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Nomor 10 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **11 JUNI 2019** oleh kami **BONTOR ARUAN, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H.MOCHAMAD SHOLEH, SH.,MH** dan **MARISI SIREGAR, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **14 JUNI 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.MOCHAMAD SHOLEH, SH.,MH

BONTOR ARUAN, SH.,MH

MARISI SIREGAR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Hj. FAJRAH SUNUSI, SH

Nomor 11 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)